

SKRIPSI

HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

(Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW)



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RISMA SATRIANA NILAMJATI

NIM: C.100.190.042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi', with a stylized, cursive script.

(Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M)

HALAMAN PENGESAHAN

HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

(Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW)

OLEH

RISMA SATRIANA NILAMJATI

C.100190042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

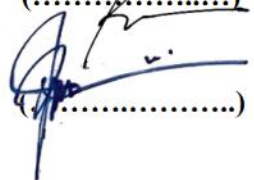
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 21 Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M** (.....) 
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.** (.....) 
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Moh. Indra Bangsawan., S.H., M.H.** (.....) 
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Satriana Nilamjati
NIM : C.100.180.042
Alamat : Cemani Rt 012/ Rw 002 Grogol, Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Risma Satriana Nilamjati

C100 190 042

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kemudahan disetiap jalan yang saya tempuh, selalu memberikan kelancaran, hidayah serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini akan iman serta ilmu.
3. Papa dan Mama yang selalu meridhoi, mendoakan, mendukung anak nya dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Adek-Adek yang senantiasa memberi semangat kepada kakak nya dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, perhatian, serta setia merangkul penulis dalam keadaan apapun.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang tak ternilai harganya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul : **“HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (STUDI MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW)”** dengan semaksimal mungkin penulis mengusahakan kesempurnaan tugas ini dan dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tentunya keberhasilan peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memfasilitasi mahasiswa.

2. Bapak Andria Luhur Prakosa, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi atau Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M. yang selalu membimbing dan memberi pengarahan, ilmu serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberi saya bimbingan, arahan serta nasehat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
6. Orangtua tercinta Papa Mu'anam dan Mama Sulasih, atas semua dukungan dan doa, serta didikannya yang mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini. Semoga penulis bisa menjadi anak yang bisa membanggakan dan menjunjung derajat orang tua di dunia dan di akhirat kelak.
7. Adik-adik tersayang Dafa Jati Pramudia, Azzahra Issarah sejati, Arkana Rafa Jati, yang telah memberi dukungan dan motifasi kepada penulis.
8. Kakek dan Nenek saya tersayang yang selalu memberi motifasi serta semangat kepada penulis.
9. Keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
10. Sahabat-Sahabat saya Salsabila Gape, Zulfa Mulyono, Nuzla Putri, Chintya Angraeni, Kania Anka, Sekar Garnis, Riska Mukti, Safira El,

Rizka Fadila, Raynata Feby, Edo Rensiano, Yusuf Adi, Ihza Alveroes yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun dan selalu memberi masukan yang baik yang selalu memberikan doa, semangat penulis. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman Fakultas Hukum 2019 yang telah memberikan doa dan semangat penulis.

Sekali lagi penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis, Semoga kebaikan dan keberkahan selalu berpihak pada orang-orang baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengerjakan tugas ini, sehingga dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
(Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang *MS GLOW* Dan *PS GLOW*)**

Risma Satriana Nilamjati

C100190042

**Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100190042@student.ums.ac.id**

ABSTRAK

Peneliti mengambil penelitian terkait sengketa merek dagang yang dialami oleh MS Glow dan PS Glow, peneliti tertarik ambil tema ini untuk mengetahui perlindungan dan penyelesaian sengketa merek yang ditinjau dari hukum di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan penyelesaian sengketa atas merek dengan ditinjau dari hukum di Indonesia serta melihat adanya pelanggaran hak atas merek yang dialami oleh MS Glow dan PS Glow, peneliti mengambil rumusan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW ditinjau dari hukum di Indonesia, penelitian ini diteliti dengan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis yang mana menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data tersebut dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis dengan analisis deskriptif, penelitian ini memiliki hasil MS Glow pada kasus ini terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran hak atas merek oleh PS Glow, pihak MS Glow dengan sengaja banyak meniru atau menyamakan merek, kemasan dari PS Glow yang menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur persamaan bunyi dari merek tersebut, Hasil dari penelitian ini pihak MS Glow terbukti bersalah dan dijatuhi ganti rugi secara tunai dan seketika.

Kata Kunci: merek, perlindungan, sengketa

ABSTRACT

Researchers take research related to trademark disputes experienced by MS Glow and PS Glow, researchers are interested in taking this theme to find out the protection and settlement of trademark disputes in terms of law in Indonesia, this study aims to determine the protection and resolution of disputes over brands in terms of law in Indonesia and seeing the violation of trademark rights experienced by MS Glow and PS Glow, the researcher formulates how legal protection is for trademark rights holders in Indonesia and how to resolve disputes between MS GLOW and PS GLOW in terms of law in Indonesia, this research is examined with a research method with a normative research type with a juridical approach which uses secondary data types consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, the data is collected by the method of literature and analyzed by descriptive analysis, this study has MS Glow results on ka this sus was proven guilty of violating trademark rights by PS Glow, MS Glow deliberately imitated or compared the brand a lot, packaging from PS Glow which gave the impression that there was a similarity in shape, method of placement, method of writing or a combination of elements of similarity in sound from the brand, the results of this research, MS Glow were proven guilty and were given compensation in cash and immediately.

Keywords: brand, protection, dispute

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Islam.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Merek	21
1. Pengertian Merek.....	21
2. Jenis-Jenis Merek	23
3. Fungsi Merek.....	26
4. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek	31
1. Pengertian Pemegang Hak Atas Merek	31

2. Dasar Hukum Merek	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Merek	36
1. Pengertian kasus sengketa merek	36
2. Jenis sengketa merek	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Terjadinya Sengketa Merek antara MS GLOW dan PS GLOW.....	40
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek di Indonesia	52
1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal	53
2. Pendaftaran Terhadap Merek.....	54
3. Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek Melalui Undang-undang Merek	54
4. Pembatalan Merek Terdaftar	55
C. Penyelesaian Sengketa Antara MS GLOW dan PS GLOW Ditinjau dari Hukum di Indonesia	59
1. Gugatan ganti rugi	61
2. Penghentian semua perbuatan atau yang berkaitan dengan penggunaan Merek	61
3. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.....	61
4. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.....	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2. Logo MS GLOW for cantik skincare	41
Gambar 3. Logo MS GLOW for Men.....	41
Gambar 4. Logo Pstore Glow IDM000943833.....	43
Gambar 5. Logo Pstore Glow IDM000943834.....	43
Gambar 6. Pstore Glow Men.....	44